

Judul : Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemeberdayaan Gotong
Royong (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat)

A. Latar Belakang

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan pmerintahan dalam suatu daerah tentunya didorong karena adanya keinginan dalam suatu daerah tersebut untuk menjadi daerah yang maju dan lebih baik.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah tentunya menginginkan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah eksekutif dan pemerintah legislatif. Dimana lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap suatu daerah. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan bersama dengan lembaga eksekutif.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan. Instrumen-instrumen pemerintahan tersebut diperlukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif.¹

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan perundang-undangan.²

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (stimulan) merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi daerah otonom. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.³

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah tentunya menginginkan yang terbaik untuk daerahnya dengan dibentuknya atau ditetapkannya suatu instrumen atau peraturan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan terhadap peraturan

¹ Tjandra Riawan. W. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 23

² Ibid, hlm. 32

³ Widjaja HAW. *Otonomi Daerah Dan daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

tersebut seringkali banyak mengandung pro dan kontra yang akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini tengah dirasakan oleh Kabupaten Sumbawa Barat.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten yang terletak di bagian barat Pulau Sumbawa. Sumbawa Barat berbatas langsung dengan Selat Alas disebelah barat, Samudera Indonesia disebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa disebelah Utara dan Timur. Untuk mempermudah pelayanan birokrasi dan pemerataan pembangunan maka Kabupaten Sumbawa Barat dibagi menjadi delapan wilayah administrasi kecamatan. Kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano. Sebagian besar penghasilan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat adalah dari sektor pertanian.

Dengan keadaan tersebut masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat sangat menjunjung perilaku gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membuat dan menetapkan suatu peraturan daerah yang berbasiskan gotong royong. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Peraturan daerah tersebut, melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaanya sehingga di satu sisi dengan adanya peraturan daerah tersebut hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan lebih baik, dan di sisi lain dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah membawa masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat menjadi sejahtera.

Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Seperti yang telah dilansir dalam situs Gaung NTB, bahwa banyak laporan yang terjadi terkait dengan penggunaan dana dan bantuan sosial lain yang terkait disalahgunakan, serta laporan dari masyarakat mengenai kelebihan pembayaran dana jamban di beberapa daerah terpencil yang mengakibatkan tidak dilaksanakan.⁴ Berbagai faktor tersebut bisa menghambat pelaksanaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah tersebut bisa menjadi suatu kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Studi di Kabupaten Sumbawa Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang berkaitan dengan uraian tersebut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Pemberdayaan Gotong Royong ?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ?
3. Faktor pendorong dan penghambat apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan gotong Royong ?

⁴<http://www.gaungntb.com/2016/10/aparat-hukum-harus-tanggap-fakta-dugaan-pelanggaran-hukum/> (17:00) sabtu 26 oktober 2018

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Gotong Royong.
- b. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dna pendorong pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu :

a. Manfaat Akademik

Secara akademik untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, khususnya bagi pemerintah daerah untuk lebih mengawasi setiap pelaksanaan peraturan daerah yang dibuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, maupun kepada seluruh masyarakat dan terlebih lagi kepada para mahasiswa fakultas hukum yang sedang mendalami ilmu hukum untuk lebih cermat dalam mengatasi setiap permasalahan hukum diberbagai daerah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
2. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
3. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa kata “Pemerintahan” diartikan sebagai sebuah proses, perbuatan atau cara memerintah. Konsep pemerintahan lebih dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah atau proses penyelenggaraan pemerintahan (*bestuursvoering*).⁵

Menurut Philipus M. Hadjon (1986:6), pengertian pemerintahan sebagai segala jenis kegiatan penguasa yang tidak disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Pengertian lain, dari pemerintahan

⁵ Ilmar Amiruddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, PRENADAMEDIA, Jakarta, 2014, hlm. 26

berdasarkan konsep hukum administrasi negara digunakan dalam arti pemerintahan umum atau pemerintahan negara.⁶

Menurut Logemann dalam Saparin (1986:22) memandang, bahwa aktivitas atau kegiatan pemerintahan dari sudut pandang hukum tata pemerintahan merupakan keseluruhan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dalam arti khusus ialah pemerintahan dalam negeri dan juga dapat disebut sebagai “*bestuursrech*” atau hukum tata negara dalam arti sempit.⁷

Adapun, arti pemerintahan adalah suatu kegiatan menjalankan pemerintahan (*bestuurvoering*). Dengan kata lain, bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan meliputi semua tindakan atau perbuatan yang tidak termasuk dalam lapangan kekuasaan legislatif maupun dalam lapangan kekuasaan yudisial.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah itu sendiri terdiri dari pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

⁶ *Ibid*, hlm. 28

⁷ *Ibid*, hlm. 30

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dimaksudkan mempertegas posisi daerah dalam berotonomi.⁸

a. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi dapat disebut anti dari sentralisasi, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan secara terpusat pada asas sentralisasi telah dilimpahkan wewenangnya dari pemerintah atasan kepada pemerintah tingkat bawahan atau dari pusat kepada daerah untuk berotonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya penyerahan wewenang atau desentralisasi dimaksudkan agar masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di daerah.⁹

b. Asas Dekonsentrasi

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (f) ditegaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi sebagai untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.¹⁰

c. Asas Tugas Pembantuan (*medebewind*)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengartikan asas tugas pembantuan (*medebewind*) sebagai penugasan dari

⁸ Ayunita Khelda dan Abd. Rais Ahmad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 166

⁹ *Ibid*, hlm. 167-168

¹⁰ *Ibid*, hlm. 169

pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹¹

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa klarifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan

¹¹*Ibid*, hlm. 170

otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.¹²

Dari pengertian diatas dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan tugas dari kepala daerah yaitu :¹³

- a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk membahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang tugas Kepala Daerah, maka berikut ini wewenang dari kepala daerah :¹⁴

- a. Mengajukan rancangan perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan Kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari tugas dan wewenang kepala daerah, terdapat juga tugas dan wewenang dari Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah memiliki tugas dalam membantu Kepala Daerah yaitu :

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
- d. Memantau atau mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan Pemerintah Daerah

Pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dalam pembangunan daerah terdapat tiga aspek yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiganya berbeda secara konsepsi maupun aplikasi. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (Masyarakat dan DPRD) dalam mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian adalah mekanisme yang dijalankan oleh eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (Audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi proposional untuk memeriksa hasil kerja pemerintah daerah.¹⁵

Pengawasan terhadap suatu peraturan daerah juga menjadi tugas DPRD sebagai lembaga legislatif yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi.

¹⁵ Mahfud Lauhil, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Dimensi Raya, Mataram, 2010, hlm. 175

Sesuai dengan fungsi pengawasan, pengawasan oleh DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah, anggota bdana permusyawaratan desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah dapat mmeberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.¹⁶

Pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.¹⁷

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:¹⁸

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

¹⁶*Op.cit*, hlm. 97

¹⁷ Huda Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemeritah Daera*, FH UII PRESS, Jakarta, 2007, hlm. 34

¹⁸<https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>.
(Tanggal 26 Oktober 2018) Pukul 16 :47

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Sedangkan, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini, dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya.

3. Pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak

(rechmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.

5. Penegakan Hukum

a. Pengertian penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁹

Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan pnerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

¹⁹Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 24

²⁰Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 5

²¹*Ibid*, hlm. 7

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.²²

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor-faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada aktivitas penegak hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini.²³

a. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dalam arti sempit adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat

²²*Ibid*, hlm. 8

²³*Ibid*, hlm. 8

beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:²⁴

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyimpangkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.²⁵

b. Faktor Penegak Hukum

²⁴*Ibid*, hlm. 11

²⁵*Ibid*, hlm. 14-15

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang

²⁶*Ibid*, hlm. 19-20

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.²⁷

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagaimana berikut:²⁸

- 1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang – ditambah
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat

Penegakkan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakkan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakkan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.²⁹

²⁷*Ibid*, hlm. 37

²⁸*Ibid*, hlm. 44

²⁹Satjipto Rahardjo. *Op.cit*, hlm. 31

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁰

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terhadap kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu.³¹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Kebudayaan (sistem) hukum paada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan

³⁰Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm. 45

³¹*Ibid*, hlm. 46

pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³²

Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat menegrti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakkan hukum. Diantara kelima faktor tersebut, maka faktor aparat penegak hukum menduduki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.³³

³²*Ibid*, hlm.59

³³*Ibid*, hlm. 69

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris itu sendiri merupakan jenis penelitian yang menganalisis tentang apa yang seharusnya terjadi terbalik dengan kenyataannya atau dalam hal ini kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*.

2. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

c. Pendekatan Sosiologis.

penelitian sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/ arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya.

- a. Data hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-

undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana.

- b. Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.
- c. Data hukum tersier (nonhukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

4. Lokasi Penelitian

Bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah 8 (delapan) kecamatan, untuk itu peneliti melakukan mengambil 3 (tiga) kecamatan. Untuk melakukan penelitian, peneliti mengambil 3 (tiga) lokasi yaitu :

- a. Kecamatan Taliwang
- b. Kecamatan Brang Rea
- c. Kecamatan Brang Ene

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang valid penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah pengumpulan data dari berbagai literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dengan menggunakan teknik membaca, mengutip dan memahami isi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada tempat atau objek melalui:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan.

b. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian.

Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, Media cetak maupun media elektronik

c. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengunpulkan data dengan jalan mengadakan

komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan:

1. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
4. Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat

6. Analisis Bahan Hukum

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif itu sendiri adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Pengertian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Analisis bahan hukum kualitatif dilakukan dengan membandingkan teori yang digunakan, norma yang terkait dengan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan/testimoni.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Ayunita, Khelda dan Abd. Rais Asman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. FH UII PRESS, Jakarta, 2007.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Jatim, 2012.
- Ilmar Amiruddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, PRENADAMEDIA, Jakarta, 2014.
- Mahfud, Lauhil. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Dimensi Raya, Mataram, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Siswanto, Sunarso. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tjandra Riawan. W. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-Undangan.

Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tantang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

C. Sumber Lain

<https://announcer27.blogspot.com>

<http://www.gaungntb.com>

<https://id.wikipedia.org>

<https://pengeriandefinisi.com>

<https://www.pengadaan.web.id>